

ABSTRAKSI

Tanah adalah karunia dari Tuhan YME yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. UUPA mengatur bahwa cakupan tanah meliputi bumi, air, dan ruang angkasa. Namun, kawasan hutan dipisahkan dari cakupan tersebut sehingga pengaturannya tidak tunduk pada UUPA melainkan UU Kehutanan. Dualisme tersebut menimbulkan konflik kehutanan di Indonesia. Salah satunya antara Perum Perhutani KPH Kedu Utara dengan warga dan petani di Dusun Ngrimpak.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis status hukum tanah eks perkebunan yang menjadi objek konflik dan upaya nonlitigasi yang dilaksanakan oleh para pihak yang berkonflik. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analisis. Data yang dikumpulkan adalah data primer dari wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan. Metode analisis untuk menarik kesimpulan menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan penelitian penulis, dapat diketahui bahwa objek konflik adalah berstatus hukum sebagai Tanah Negara. Upaya nonlitigasi yang dilaksanakan para pihak berupa negosiasi dan mediasi belum menghasilkan penyelesaian konflik karena disertai kendala yaitu multitafsir hasil mediasi dan benturan kepentingan antara para pihak. Skema yang dapat dilakukan warga Dusun Ngrimpak adalah mengajukan permohonan Hak Milik atas Tanah Negara dan/atau mengajukan permohonan redistribusi tanah.

Kata kunci: penyelesaian konflik, tanah eks perkebunan, nonlitigasi